

Abstrak

Indonesia dihadapkan pada kompleksitas peraturan perundang-undangan yang menjadikan Pemerintah (eksekutif) memiliki inisiatif untuk turut menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan tersebut. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur memiliki kewenangan evaluasi terhadap peraturan daerah. Namun, kewenangan tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menyikapi hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Permenkumham Nomor 23 Tahun 2017 dan Nomor 32 Tahun 2017 yang memberikan kewenangan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan sengketa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dibuat untuk menganalisa keabsahan dan akibat hukum pembentukan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil analisa, dapat disimpulkan bahwa dari aspek substansi, wewenang, dan prosedur keberadaan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 adalah tidak absah. Dilihat dari ketentuan mengenai substansi, peraturan menteri bersifat *beschikking*. Bahkan, substansi kewenangan penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan seharusnya tidak diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM karena kewenangan tersebut menjadi kewenangan lembaga yudisiil. Mengenai wewenang, syarat mutlak untuk dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasar kewenangan, pada faktanya tidak dipenuhi dalam pembentukan Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017. Selanjutnya, mengenai prosedur, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 tidak melakukan perencanaan secara tepat yang berkonsekuensi tahapan selanjutnya dari peraturan tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam penulisan skripsi ini, Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 diubah dengan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019, namun substansi, wewenang, dan prosedur yang ada di dalamnya tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, keberadaan dari Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 juga tidak absah. Akibat hukum yang timbul adalah Permenkumham Nomor 32 Tahun 2017 adalah batal demi hukum karena secara wewenang, substansi, dan prosedur tidak absah. Keberadaan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pengganti sekalipun, memiliki akibat hukum yang sama, yakni batal demi hukum.

Adapun, saran untuk penulisan ini adalah: *Pertama*, harus dilakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspek substansi, wewenang, dan prosedur. *Kedua*, melakukan pengharmonisasian terhadap segala peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, melakukan deregulasi dan simplifikasi terhadap peraturan perundang-undangan agar tercipta keefektifan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: kompleksitas peraturan perundang-undangan, kewenangan Kementerian Hukum dan HAM, penyelesaian sengketa peraturan perundang-undangan, nonlitigasi, harmonisasi.

Abstract

Indonesia faces the complexity of legislations and regulations which makes the Government (executive) has an initiative to solve this complexity problem. Through Law Number 23 Year 2014 on Local Government, the Minister of Home Affairs and the Governor have the authority to evaluate local legislations. However, this authority has been annuled by the Constitutional Court. In response, the Government through the Ministry of Law and Human Rights issued Minister of Law and Human Rights Regulation Number 23 Year 2017 and Number 32 Year 2017 which gave authority to the Ministry of Law and Human Rights to resolve local legislation disputes. This study analyzes the validity and legal consequences of the enactment of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 Year 2017. The type of research used is legal research using a conceptual approach and the regulatory approach.

*The result shows that the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 Year 2017 is invalid. This can be analyzed from the aspect of substance, authority, and procedure. Discussion on the provisions regarding substance, ministerial regulations are *beschikking*. In fact, the authority to settle legislation disputes should not be regulated by the Ministry of Law and Human Rights, due to the authority is the authority of the judiciary branch. Regarding authority, an absolute requirement for the enactment of legislations and regulations is that it is ordered by higher legislation or formed based on authority, in fact not fulfilled in the formation of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 Year 2017. Furthermore, regarding the procedure, the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 Year 2017 does not carry out proper planning which consequently the next stages of the regulation cannot be carried out. In writing this thesis, the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 Year 2017 was amended by the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019, but the substance, authority, and procedures contained therein were not much different. Therefore, the existence of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019 is also invalid. The legal consequences is the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 32 Year 2017 are null and void by law because in terms of authority, substance, and procedures are invalid. The existence of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 2 of 2019 as a substitute though, has the same legal consequences, namely null and void.*

Suggestions for this writing are: First, the formation of legislation must be made in accordance with the aspects of substance, authority, and procedure. Second, to harmonize all legislation and regulations. Third, deregulate and simplify legislation in order to create effective implementation of legislation.

Keywords: *complexity of legislations and regulations, the authority of Ministry of Law and Human Rights, resolve local legislation disputes, nonlitigation, harmonization.*